

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut sudah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtaat*)”, tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Dalam setiap perbuatan dilingkungan pemerintahan dan lembaganya termasuk warga masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku, bertujuan untuk mencapai keadilan di dalam negara.

Pesatnya pertumbuhan teknologi, dapat diketahui dari adanya internet membuat semakin banyak berbagai inovasi dari berbagai jenis bidang yang sangat beragam, contohnya dengan adanya fasilitas komunikasi dan teknologi informasi yang mampu mengintegrasikan semua media informasi yang ada. Namun, akibat dari pesatnya pertumbuhan teknologi membuat meningkatnya perbuatan kejahatan. Banyak orang yang memanfaatkan dari meningkatnya pertumbuhan teknologi tersebut dengan sengaja menggunakannya sebagai media untuk melakukan perbuatan curang, mudahnya pengaplikasian pertumbuhan teknologi membuat pertumbuhan kejahatan meningkat di era globalisasi.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat berbeda disetiap sisi dalam pemahamannya. Dalam berbagai sudut pandang

dalam masyarakat cukup sulit untuk memahami kejahatan itu sendiri.¹ Kejahatan sering diartikan sebagai perilaku pelanggaran aturan hukum akibatnya seseorang dapat dijerat hukuman.

Kejahatan yang terdapat dalam masyarakat terjadi peningkatan di setiap tahunnya, baik dari jumlah kasusnya yang terjadi serta dilihat dari jumlah kerugian negara. Persoalan yang sering muncul di dalam kehidupan bermasyarakat adalah masalah tentang kejahatan dalam bentuk penipuan. Beragam macamnya dan berbagai modus operandinya tergantung dari setiap tingkatan kebutuhan pelaku terhadap korbannya.



Sumber: Kominfo, diolah peneliti 2022

Berdasarkan data tersebut kasus penipuan menempati urutan pertama dengan 4.601 kasus. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mencatat ada 1.730 konten penipuan online selama Agustus 2018 - 16

¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. "Kriminologi". PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm 1.

Februari 2023. Kerugian akibat penipuan online di Indonesia mencapai Rp 18,7 triliun selama 2017 - 2021.

Persoalan kejahatan penipuan yang terdapat dalam masyarakat memperlihatkan berbagai macam bentuk penipuan dari berskala kecil hingga penipuan dengan skala besar. Hal itu mudah dilakukan terhadap seorang yang hendak melakukan kejahatan penipuan hanyalah dengan menyakinkan korban dengan kata-kata seolah-olah benar adanya agar korban mengikuti apa kata dan keinginan pelaku kejahatan. Dalam KUHP tindak pidana penipuan telah diatur dalam BAB XXV Buku II dari Pasal 378 sampai dengan pasal 395 KUHP. Pasal 378 KUHP telah tegas menjelaskan mengenai kejahatan penipuan yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapus piutang, diancam penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP, penipuan terdiri atas dua unsur. Pertama, unsur obyektif meliputi perbuatan (menggerakkan), yang di gerakan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi utang, dan menghapuskan piutang), dan cara menggerakannya dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat dan menggunakan serangkaian kebohongan. Kedua, unsur subyektif meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan cara melawan hukum. Berdasarkan studi CfDS (Center for Digital Society) UGM

yaitu pusat kajian yang berfokus dalam isu masyarakat digital terhadap 1.700 responden di 34 provinsi pada Agustus, sebanyak 66,6% pernah menjadi korban penipuan. Rincian modusnya antara lain sebagai berikut:

Persentase	Cara
36,9%	Berkedok Hadiah
33,8%	Mengirim Tautan (Link)
29,4%	Penipuan Jual Beli Seperti di Instagram Dan Lainnya
27,4%	Melalui Situs Web Atau Aplikasi Palsu
26,5%	Penipuan Berkedok Krisis Keluarga

Sumber: CfDS (Center for Digital Society) UGM, diolah peneliti 2022

Perbuatan yang sering terjadi dan banyak dilakukan oleh oknum tertentu untuk mengelabui orang lain dengan menggunakan media telekomunikasi, hal tersebut dikarenakan proses perbuatan menipu atau mengelabui lewat media telekomunikasi sangatlah mudah dilakukan. Sarana yang paling banyak digunakan untuk penipuan online sebagai berikut:

Persentase	Sarana
64,1%	Jaringan seluler (SMS/panggilan telepon)
12,3%	Media sosial
9,1%	Aplikasi percakapan
8,9%	Situs web
3,8%	Email

Sumber: Kominfo, diolah peneliti 2022

Penipuan yang terjadi dalam media elektronik, yang mana kejahatan ini banyak macam hal seperti dari transaksi bisnis, jual beli barang dan jasa hingga dengan memberikan donasi sumbangan. Kejahatan yang terjadi

tersebut sudah tidak mudah dihindari karena transaksinya sudah menjadi kebiasaan, sehingga kebiasaan tersebut menjadikan kejahatan dalam media sosial membuka celah bagi suatu oknum nakal, yang mana menjadikan oknum tersebut meraih keuntungan dan memperkaya dirinya sendiri maupun orang lain. Dari salah satu banyak macam hal diatas, memberikan sumbangan online merupakan salah satu cara yang mudah bagi para oknum yang melakukan tindakan penipuan dengan menambahkan suatu instansi hingga jabatan dalam melakukan aksinya. Penegakan hukum yang belum jelas dan tegas kebenarannya menjadi salah satu pemicu para pelaku kejahatan khususnya penipuan dalam melakukan tindak pidana penipuan melalui media elektronik dengan memanfaatkan sosial media.²

Perbuatan penipuan dengan menggunakan media elektronik sering terjadi dengan modus mengatasnamakan suatu instansi hingga jabatan. Adapun oknum dengan sengaja menyebutkan suatu instansi dan jabatan sebagai cara mempermudah dalam aksi kejahatan yang mereka lakukan. Adapun penipuan dengan menggunakan cara mengatasnamakan instansi pemerintahan hingga mengatasnamakan jabatan dalam pemerintahan. Untuk meyakinkan para korban biasanya dengan memberikan iming-iming sumbangan kepada Yayasan yang membutuhkan. Aksi tersebut mudah dilakukan ditambah dengan para oknum penipuan menggunakan media telekomunikasi berupa telepon seluler atau telepon genggam untuk menjalankan aksinya tersebut.

² I Gusti Made Jaya Kesuma. "Penegakkan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik". dalam Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1, No. 2, September 2020, halaman 73.

Tindak pidana penipuan dengan mengaku pejabat pemerintahan dengan menggunakan media elektronik dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana khusus yang tercantum di luar KUHP. Secara umum tindak pidana penipuan telah diatur dalam KUHP, namun dilihat dari cara dan penggunaan media untuk melancarkan kejahatan penipuan melalui media online, hal tersebut yang dapat membuat suatu kekhususan terhadap tindak pidana penipuan dengan modus memberikan sumbangan mengatasnamakan pejabat pemerintahan dengan media elektronik tersebut. Sehingga tindak pidana dengan modus memberikan sumbangan mengatasnamakan pejabat pemerintahan dengan media elektronik dapat dikatakan suatu tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP, dikarenakan cara dan mediana terdapat kekhususan tersendiri. Maka dari itu dalam penerapan sanksinya bukan hanya terpaku pada pasal 378 KUHP melainkan juga memperhatikan kaidah-kaidah pidana pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik khususnya pasal 28 ayat (1).

Kasus tindak pidana penipuan dengan modus memberikan sumbangan mengatasnamakan pejabat pemerintahan dengan media elektronik yang akan diangkat oleh peneliti berada di wilayah Kota Salatiga yang menimpa Yayasan Panti Asuhan Puteri Aisyah dengan pengasuhnya Pursini. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomer 72/Pid.B/2021/PN Sltg menjelaskan salah satu pengasuhnya warga kota Salatiga yaitu Pursini awalnya di telepon oleh salah seseorang yang mengaku sebagai wali kota Salatiga yang ingin

memberikan sumbangan. Memberikan bantuan kepada Panti Asuhan Yayasan Puteri Aisyiah sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk Panti Asuhan Yayasan Puteri Aisyiah, sedangkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Yayasan Al Hikmah, yang kemudian pelaku mengirimkan foto kepada saksi Pursini melalui *WhatsApp* yaitu berupa bukti transfer bank kepada Panti Asuhan Puteri Aisyiah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Masalah mulai muncul ketika pelaku mengirimkan foto kepada Pursini melalui *WhatsApp* yaitu berupa bukti transfer bank kepada Panti Asuhan Puteri Aisyiah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mempercayainya kemudian pelaku meminta Pursin agar sebagian uang dari yang sudah dikirimkan tersebut supaya ditransferkan kepada Yayasan Al Hikmah atas nama Gandi Muzakir untuk keperluan operasi anaknya tanpa rasa curiga.

Dari alasan atau faktor korban tertera di atas yang telah mempercayai hal tersebut tanpa rasa curiga, karena rasa percaya korban tergiur dengan hal-hal yang telah dijanjikan ataupun dikarenakan faktor kebutuhan ekonomi yang terjadi pada Yayasan Panti Asuhan Puteri Aisyiah, serta pelaku memberi keyakinan bahwa yang memberikan adalah seorang wali kota salatiga akhirnya dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang mana pelaku penipuan dengan modus memberikan sumbangan mengaku pejabat pemerintahan.

Hal tersebut menggambarkan bahwa norma hukum pidana yang ada tidak cukup menjadi jalan keluar untuk pencegahan pelaku melakukan kejahatan penipuan dan tidak menjadikan masyarakat tidak terjebak kepada pelaku yang merayu memberikan sumbangan fiktif (penipuan). Sehingga diperlukan cabang ilmu lain, yaitu diperlukan kajian kriminologi untuk mengetahui penyebab terjadinya penipuan dengan modus memberikan sumbangan mengatasnamakan pejabat pemerintahan dengan media elektronik baik dari sisi pelaku maupun sisi korban. Kriminologi diperlukan untuk memecahkan formulasi yang paling tepat guna menanggulangi tindak pidana penipuan dengan modus memberikan sumbangan mengatasnamakan pejabat pemerintahan dengan media elektronik, karena kriminologi tidak sekedar mengkaji dari sisi norma atau aturan melainkan juga mengkaji faktor-faktor atau yang menjadi penyebab utama terjadinya tindak pidana penipuan. Khususnya ruang lingkup kajian kriminologi pada etiologi kejahatan untuk menyelidiki atau membahas mengenai asal usul atau sebab musabab atau motif terjadinya suatu kejahatan.

Berdasarkan dari seluruh rangkaian latar belakang di atas, maka peneliti menemukan permasalahan di dalamnya terutama mengenai motif kejahatan, sebab akibat dan upaya dalam menanggulangi tindak pidana penipuan dengan modus memberikan sumbangan mengatasnamakan pejabat pemerintahan. Masyarakat secara menyeluruh belum memahami terkait dampak atau akibat hukum dari proses pemberian sumbangan dan menerima sumbangan

khususnya dari pejabat pemerintahan yang dalam pelaksanaannya berpotensi adanya kejahatan penipuan.

Maka dari itu bukan hanya diperlukan aturan atau norma hukum pidana saja untuk menguraikan motif dan faktor-faktor atas tindak pidana penipuan diatas, sehingga diperlukan kajian kriminologi untuk dapat menjabarkan secara keseluruhan, akibatnya kejahatan penipuan dengan modus memberikan sumbangan mengatasnamakan pejabat pemerintahan dapat mendapatkan solusi untuk ditangani secara efektif. Karena itu, peneliti menyimpulkan untuk memilih judul penelitian **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Mengaku Pejabat Pemerintahan di Kota Salatiga”** Penelitian akan memuat mengenai motif dan faktor-faktor dalam menanggulangi kejahatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari uraian latar belakang, maka dapat diambil suatu rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah motif pelaku dalam menjalankan tindak pidana penipuan dengan modus mengaku pejabat pemerintahan ?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab pelaku tindak pidana penipuan dengan modus mengaku pejabat pemerintahan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui motif pelaku dalam menjalankan tindak pidana penipuan dengan modus mengaku pejabat pemerintahan
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab pelaku tindak pidana penipuan dengan modus mengaku pejabat pemerintahan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini sebagai bentuk sumbangan pemikiran baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Terkait dalam hal ini pengetahuan mengenai ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan hukum pidana dan ilmu Kriminologi, diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi penelitian serta menambah wawasan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya. Dan juga dapat menambah literatur di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan dengan modus pemberian sumbangan mengaku pejabat pemerintahan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Kepolisian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak kepolisian khususnya Polres Salatiga agar dapat melihat secara menyeluruh terkait unsur-unsur pidana yang terpenuhi dalam tindakan seseorang yang melakukan tindak pidana penipuan dengan modus pemberian sumbangan mengaku pejabat pemerintahan dan juga dapat melihat penyebab utama disertai solusi dalam menanggulangi tindak pidana penipuan tersebut.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini Sebagai upaya untuk memberikan saran dan masukan kepada masyarakat mengenai melakukan tindak pidana penipuan dengan modus pemberian sumbangan mengaku pejabat pemerintahan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Hukum. Serta dapat memberi penjelasan terhadap kasus diatas bahwa untuk tidak selalu sepenuhnya percaya dengan iming-iming yang diberikan seseorang khususnya yang mengatasnamakan pejabat pemerintahan, perlunya selalu waspada dan memeriksa apakah benar adanya atau tidak.

E. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan. Penyusunan skripsi ini terbagi dalam lima bab yang

tersusun secara sistematis, tiap-tiap bab memuat hal yang berbeda-beda tapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, secara sistematis penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar untuk memasuki bab selanjutnya, dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan hukum meliputi tinjauan umum kriminologi, Tinjauan umum tentang tindak pidana terkait pemahaman mengenai tindak pidana dan fungsi hukum pidana, tinjauan umum penipuan meliputi penipuan secara umum dan penipuan dengan menggunakan media elektronik, tinjauan umum pejabat pemerintahan, tinjauan umum motif, tinjauan umum faktor penyebab terjadinya kejahatan, dan tinjauan umum tentang kepolisian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai metode yang digunakan untuk penelitian yang akan digunakan untuk penelitian yang akan digunakan yang terdiri Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Penentuan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Metode Penyajian dan Pengolahan Data, Metode Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang motif pelaku dalam menjalankan tindak pidana penipuan dan faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku tindak pidana penipuan dengan modus mengaku pejabat pemerintahan. Hasil Penelitian lapangan selanjutnya dianalisis, diolah dan dikaitkan dengan kerangka analisis yang dituangkan pada BAB II, maka jelas bagaimana data hasil penelitian dapat menjawab permasalahan dan tujuan pembahasan dalam kerangka teoritik yang telah dikemukakan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan mengisi dengan kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis yang berkaitan dengan penelitian ini.